

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia Merupakan negara yang menganut paham demokrasi yaitu kedaulatan rakyat adalah rujukan utama dalam menjalankan negara, setidaknya sebanyak 3 kali penyebutan kedaulatan rakyat dalam konstitusi, pertama pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) "kemerdekaan Kebangsaan Indonesia. yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat", kedua pada sila keempat dari Pancasila yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan", ketiga dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Berdasarkan konsepsi Pada kedaulatan rakyat sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, pemilik kedaulatan negara yang tertinggi adalah rakyat, namun pelaksana kedaulatan rakyat Merupakan lembaga-lembaga negara atau pejabat negara yang ditunjuk berdasarkan UUD 1945 Untuk menyelenggarakan negara, diperlukan sejumlah orang yang terpercaya sebagai penyelenggara negara.

Dalam menyelenggarakan negara salah satu yang tidak bisa terlepas harus adanya kinerja kepala daerah yang baik demi membantu pemerintahan pusat untuk mewujudkan cita cita bangsa, konstitusi menentukan negara diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat (demokrasi), penentuan penyelenggara daerah pun harus dilakukan dengan Pemilihan Kepala Daerah.

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) adalah prosedur dan mekanisme konversi suara rakyat menjadi kursi penyelenggara daerah baik lembaga legislatif dan eksekutif. Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi, pilkada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses bernegara, pilkada pertama yang dilakukan oleh Indonesia adalah pilkada tahun 2005 yang dilaksanakan pada 1 juni 2005 tepatnya dikutai kartanegara, Kalimantan Timur.

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah , kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat proses tersebut diberi nama Pemilihan Kepala Daerah atau disingkat (PILKADA). Pemilihan Kepala Daerah merupakan bagian penting dari jalannya demokrasi karena kualitas pilkada adalah cerminan dari kualitas demokrasi sebuah negara. Pilkada yang merupakan media konversi kedaulatan rakyat haruslah dilakukan dengan sebaik-baiknya .

Pelaksanaannya masih meninggalkan permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya menyebabkan berkurangnya kualitas demokrasi kita. Menurut fakta yang telah dihimpun oleh Bambang Widjojanto sebagaimana dikutip Ali Rokhman bahwa permasalahan Pemilihan Kepala Daerah amat beraneka ragam yang akhirnya banyak pihak yang membawanya ke ranah hukum.¹

Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia masih dilakukan secara manual, yaitu warga yang mempunyai hak pilih datang ke tempat pemungutan suara pada saat hari pemilihan berlangsung. Mereka mencoblos kertas suara kemudian

¹ Ali Rokhman, *Prospek dan Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2011), hal 24.

memasukkan ke dalam kotak suara. Setelah proses pemungutan suara selesai, kemudian dilakukan proses penghitungan suara. Proses pemungutan suara di Indonesia masih dilakukan dengan metode konvensional yaitu menggunakan media kertas suara. Begitupun dengan metode penghitungannya, masih dilakukan secara konvensional dengan membuka kembali kertas suara dan menghitung satu persatu.

Proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilakukan secara konvensional tersebut mempunyai beberapa kelemahan. Berikut ini adalah beberapa kelemahan proses secara konvensional tersebut, diantaranya:

1. Ketika pemungutan suara banyak pemilih yang salah memberikan tanda sehingga akhirnya banyak surat suara yang dianggap tidak sah.
2. Banyak terjadi kesalahan dalam proses pendaftaran pemilih, permasalahan ini mengemuka hampir disetiap penyelenggaraan pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah , pada tahun 2014 contohnya, Bawaslu menemukan 4,17 juta data pemilih cacat. masalah ini belum ditambah dengan layanan daring (*online*) KPU. Pelacakan DPS melalui situs resmi www.kpu.go.id menunjukkan masih terdapat masalah, antara lain: nama pemilih ditemukan ganda, ketidaksesuaian jenis kelamin pemilih, dan ketidaksesuaian antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) di KTP elektronik dengan yang tercantum dalam DPS.
3. Lambatnya proses tabulasi hasil perhitungan suara dari daerah. Kendala utamanya adalah lemahnya infrastruktur teknologi komunikasi. Akibatnya pengumuman hasil Pemilihan Kepala Daerah memakan waktu beberapa minggu.
4. tidak ada salinan terhadap kertas suara. Hal ini menyebabkan jika terjadi kerusakan terhadap kertas suara, panitia sudah tidak mempunyai alat bukti lagi, hal ini juga menyebabkan sulitnya penghitungan kembali jika terjadi ketidakpercayaan terhadap hasil penghitungansuara.
5. Besarnya anggaran yang diperlukan untuk melakukan proses pemungutan suara. Berdasarkan data terakhir KPU (Komisi Pemilihan Umum), yaitu lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia, pemerintah telah menyetujui anggaran pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah mencapai Rp 12,9 triliun untuk

pelaksanaan pemilihan umum tahun 2014 dengan realisasi sebesar 78,81% atau Rp 10,1 triliun Anggaran yang sangat besar tersebut digunakan untuk proses pencetakan kertas suara, distribusi kertas suara, gaji panitia, pengawas, dan lain-lain.²

Kerumitan dan berbagai kendala dalam pelaksanaan membuat proses Pemilihan Kepala Daerah tidak berjalan dengan baik serta kurang dari segi efektifitas dan efisiensi. Disisi lain, perkembangan teknologi telah banyak memberikan manfaat signifikan karena memberikan berbagai kemudahan baik dari segi akses maupun biaya. Pemanfaatan teknologi telah menyebar luas ke berbagai sektor, pemerintahan, sekolah dan dunia pendidikan, sektor ekonomi, bidang kesehatan dan bidang-bidang lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pemilihan umum akan memacu efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya dari proses konvensional kepada model pemungutan suara secara elektronik (*electronic voting*) atau *e-voting*.

Teknologi *e-voting* dapat menjadi pilihan yang baik untuk saat ini dalam menjalankan salah satu pilar utama demokrasi. Apalagi terdapat kekurangan-kekurangan dalam penerapan secara konvensional seperti selama ini, pemilihan umum kepala daerah konvensional kurang berhasil menjawab harapan masyarakat terutama pemilih terhadap mekanisme pemilihan umum kepala daerah yang berasas langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Beberapa negara maju dan berkembang juga menerapkan teknologi *e-voting*.³

Dalam implementasinya, negara Indonesia sudah pernah melakukan

²Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahapan Pemilu 2014"
http://www.kpu.go.id/koleksigambar/REALISASI_DJPB_31_DESEMBER_2014_WEBSITE_1201201511.pdf.

³Website Menengok Kecanggihan Pemilu di India Menggunakan E-Voting"
<http://www.merdeka.com/foto/dunia/menengok-kecanggihan-pemilu-di-india-menggunakan-e-voting.html>. akses 01 Oktober 2022, 07.45 WIB.

pemilihan berbasis *e-voting* dalam ranah pemilihan kepala desa dengan cara setiap pemilih harus membawa kartu pemilih yang telah disertakan fotonya, setelah diperiksa petugas PPS dan sesuai dengan DPT, pemilih diizinkan untuk menekan tombol biru pada mesin pemilihan elektronik. Mengenai Konstitusionalitas dari sebuah Penyelenggaraan *e-voting* di Indonesia Terlebih dulu harus dikaji apakah pada akhirnya sistem ini akan selaras dengan asas LUBER JURDIL yang diatur didalam Pasal 22 E UUD 1945 yang diartikan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan JURDIL yang diartikan Jujur dan Adil, sehingga ketika Pemilihan Kepala Daerah akan di desain secara elektronik (*e-voting*) harus mengakomodasi seluruh asas pemilihan umum diatas. Setelah *e-voting* di benarkan untuk dilaksanakan masih banyak hal yang perlu untuk diperhatikan dan sistem ini memang bukanlah hal yang sederhana, diperlukan berbagai persiapan, mulai dari pengadaan peralatan pelatihan operator dalam hal ini petugas-petugas TPS yang masih awam. Beberapa hal yang perlu disiapkan agar pelaksanaan *e-voting* berjalan dengan baik. Pertama adalah menyiapkan rancangan kebijakan mengenai pelaksanaan *e-voting* yang dimana penulis tertarik dalam membahas mengenai *e-voting* pada Pemilihan Kepala Daerah dikarenakan didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 yang dimana didalam putusan ini mengakomodasi sistem *e-voting* untuk menjadi suatu sistem dengan beberapa 2 syarat yaitu :

- a. Tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
- b. Daerah yang menerapkan metode *e-voting* sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun, serta persyaratan lainnya.

Dari putusan tersebut mengartikan bahwa sistem ini bisa untuk

diimplementasikan dan konstitusional dengan aturan yang ada namun disisi lain hingga saat ini belum jelas pengaturan dan sistematika yang dihadirkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua, menyiapkan peralatan dengan spesifikasi yang mendukung. Ketiga, melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait. *e-voting* mungkin tidak mudah untuk diterapkan di Indonesia, namun diharapkan dengan pembahasan ini dapat memperlihatkan bagaimana sebenarnya kerangka hukum mengatur pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan sistem elektronik, sehingga terlihat adanya suatu acuan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan sistem *e-voting* sesuai kerangka hukum Indonesia.

Secara historis Indonesia pernah melaksanakan *e-voting* didalam pemilihan kepala desa (PILKADES) yang dimana ini dilaksanakan di Kabupaten Banyuasin yang dimana sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kades yang berkualitas, yang dimana pada saat itu Pemkab Banyuasin serius untuk mengadakan pilkades secara *e-voting* dari persiapan, pelatihan untuk melkahirkan proses yang baik dalam pemilihan tersebut, dan sistem yang digunakan Pemkab ini mendapatkan penghargaan Rekor Muri dan penyelenggaraan Pilkades secara *e-voting* di Tahun 2017 berhasil meraih penghargaan Asia award di bali yang waktu itu diwakili oleh Kabupaten Banyuwangi, Sehingga dengan sukses nya penyelenggaraan ini pemerintah pusat menginginkan perkembangan sistem untuk dilaksanakan pemilihan ditingkat yang lebih luas seperti pemilihan ditingkat nasional, hal ini bersesuaian dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan penyelenggaraan sistem elektronik

adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, Sehingga Undang–Undang ini Menginginkan adanya suatu progresifitas dan pemanfaatan Teknologi untuk berdampak Positif dalam suatu bentuk sistem yang dimana dalam hal ini melalui *e-voting* dan didalam Konstitusi belum jelas mengatur tentang tata cara Pemilihan Kepala Daerah dan apakah sistem *e-voting* merupakan sistem yang Konstusional jika diterapkan pada Pemilihan Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang sistem Pembaharuan pemungutan suara Dalam pandangan penulis terdapat keaburan norma terhadap tata cara pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan mengenai Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 karena didalam putusan ini mahkama konstitusi mengakomodasi sistem tersebut Tentang Pemilihan Kepala Daerah dan tidak ada penjelasan secara tegas hingga saat ini mengenai sistem pemungutan suara, Ini penting untuk di analisis sebab akan berimplikasi pada hasil suara Pemilihan Kepala Daerah yang dapat diartikan Subjektif karena Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman bagi setiap orang. Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik mengangkat judul : **KONSTITUSIONALITAS PENERAPAN SISTEM E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DIINDONESIA.**

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti, yakni dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Tentang sistem *e-voting* berdasarkan asas dalam Pemilihan kepala daerah di Indonesia untuk menjadi *ius Constituendum* dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia?
2. Urgensi Penerapan sistem *e-voting* yang ideal dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yakni:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui permasalahan sistem pemungutan suara pada kepala daerah saat ini untuk menjadi *ius Constituendum* dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui urgensi penerapan sistem *e-voting* yang ideal untuk menjadi *ius constituendum* dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat untuk penulisan yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya ialah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan pemikiran bagi

pengembangan Ilmu Hukum terkhusus Hukum Tata Negara dalam pengkajian terhadap sistem pelaksanaan sistem elektronik dalam tatanan hukum dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi kepada para pembaca baik pada kalangan masyarakat umum, mahasiswa, maupun akademisi untuk Mengetahui Banyaknya dampak baik dari pengembangan teknologi bagi setiap Ilmu termasuk dalam Hal ini adalah Ilmu Hukum yang dapat membuat suatu aturan dan nantinya mempermudah aksesibilitas dan pemilihan kepala daerah di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini penulis menggunakan batasan-batasan mengenai beberapa pengertian yang saling berkaitan dan juga mendukung satu sama lainnya, berikut ini merupakan kerangka konseptual yang penulis gunakan dalam penelitian ini :

1. Konstitusionalitas

Konstitusionalitas di dalam black law dictionary diartikan sebagai konsisten dengan konstitusi dan disahkan oleh konstitusi serta tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi atau dasar hukum dasar negara . tergantung pada sebuah konstitusi, atau dijamin dan diatur didalam konstitusi.⁴ Konstitusionalitas norma tidak dapat dipisahkan dengan model judicial review Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ M Beni Kurniawan, *Politik hukum dan Pemerintahan” Jurnal MK RI”*, Vol. 18, No.3, 2021, hal 13.

Pengujian konstitusional Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menilai kesesuaian antara produk hukum yakni undang undang dengan UUD 1945 yang didasarkan pada norma-norma yang tertulis didalamnya. Konsep pengujian yudisial konstitusionalitas Undang-Undang menunjuk pada kewenangan badan yudisial untuk menentukan apakah Undang-Undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi dan menyatakan tidak berlaku jika terjadi pertentangan.⁵

2. Penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil.⁶

3. Sistem *e-voting*

Sistem *e-voting* adalah sebuah sistem informasi yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengelolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, mengirim hasil perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan perhitungan suara, selain itu sistem ini juga memiliki benefit seperti efisien, efektif, perhitungan suara lebih cepat, tidak ada duplikasi data pemilih, tidak ada suara rusak, Akurasi hitungan suara tinggi dan menghemat biaya dalam jangka panjang.⁷

⁵ Titon Slamet Kurnia, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi*, Cet 1, Mandar Maju, Bandung, 2015, hal.74.

⁶ Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hal. 1487.

⁷ *Ibid.*, hal. 24.

4. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

Pemilihan Kepala Daerah adalah bentuk perwujudan atas kedaulatan rakyat dan demokrasi dimana sebagai penentu pimpinan kepala dan wakil kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah .⁸

Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) pada saat ini dilakukan secara langsung. Pemilihan Kepala Daerah langsung ini telah berlangsung sejak tahun 2005, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur bahwa Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi,kabupaten,dan kota terpilih secara demokratis.

Apabila dicermati, sesungguhnya ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut tidak menegaskan keharusan bahwa Gubernur,Bupati dan Walikota harus dipilih melalui suatu pemilihan yang dilaksanakan secara langsung, akan tetapi, menurut rozali Abdullah, oleh karena daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari Negara Republik Indonesia, maka dalam melakukan Pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden,yaitu melalui pemilihan langsung.⁹

F. Landasan Teori

Berikut beberapa penjelasan teoritis tentang isu hukum yang hendak dijawab penulis menggunakan teori-teori hukum yang telah ada dan biasanya digunakan dalam mengkaji isu ketatanegaraan.

⁸ Muhamad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama,cetakan ketiga 2012), hal. 141.

⁹ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan umum kepala daerah secara langsung* ,Rajawali pers, Jakarta 2005, hal. 53.

a. Teori Negara Hukum

Negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.¹⁰ Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya ialah hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹¹

Ide maupun konsep negara hukum pada umumnya dimaksudkan dalam rangka menghindari negara atau pemerintah melakukan perbuatan yang sewenang-wenang, karena bagaimanapun juga jika suatu pemerintahan tidak dikontrol dengan perangkat hukum yang tegas dan konkret maka akan sangat retan dengan berbagai bentuk penyimpangan serta penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan pada era modern sekarang, bisa dikatakan bahwa suatu negara tersebut ideal dan relevan jika segala kegiatan kenegaraannya didasarkan pada mekanisme hukum yang jelas dan tegas.

b. Teori Demokrasi

Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani “*demos*” berarti rakyat, dan “*kratos*” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau

¹⁰ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia pasca perubahan UUD 1945* Kukaba Dipantra Yogyakarta, 2013, hal. 1.

¹¹ Buku Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan bebas. Demokrasi merupakan sistem yang paling baik didalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. khasanah pemikiran dan prereformasi politik diberbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya.¹²

Menyangkut pengertian dari istilah Demokrasi ternyata tidak ditentukan keseragaman pandangan diantara pakar ilmu hukum . Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan sudut pandang. W.A Bonger mendefinisikan demokrasi adalah untuk pemerintahan dari suaru kesatuan hidup yang memerintahkan dirisendiri , dalam hal mana sebagian besar anggotanya turut mengambil bagian baik langsung maupun tidak langsung maupun tidak lansung dan dimana terjamin kemerdekaan rohan dan persamaan bagi hukum.¹³

Menurut C.F Strong, demokrasi sebagai suartu sistem pemerintahan dalam hal mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik dan ikut serta melalui tata cara perwakilan yang terjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggung jawabkan tindakan-tindakanya kepada mayoritas itu, dengan kata lain negara demokrasi didasari oleh sistem perwakilan yang menjamin kedaulatan rakyat.¹⁴

c. Teori Hukum Progresif

Gagasan hukum progresif pertama kali dicetuskan Satjipto Raharjo. Apayang digagas oleh Satjipto Raharjo tersebut menawarkan prespektif, spirit, dan cara baru mengatasi “kelumpuhan hukum di Indonesia”. Progresif berasal dari kata progres yang berarti kemajuan. Hukum sudah seharusnya mengikuti

¹² Ni'matul hufa, *ilmu negara*, Raja Grafindo, 2014, hal. 196.

¹³ Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Nusamedia, Jakarta, 2007, hal. 4.

¹⁴ *Ibid.*

perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar didalamnya serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.¹⁵

Gagasan hukum progresif tersebut berawal dari keprihatinan terhadap kehidupan ber hukum secara makro di Indonesia termasuk setelah reformasi 1998 yang tidak beranjak ke arah yang ideal, yakni untuk mensejahterakan dan membahagiakan rakyatnya. Apa yang terjadi dengan kehidupan hukum justru menjadi suatu keterpurukan dan kemunduruan, hal ini diantaranya dapat dilihat dari adanya mafia peradilan, komersialisasi, dan komodifikasi hukum. Untuk mengatasi keadaan demikian, menurut Satjipto Rahardjo dengan hukum progresifnya, maka ber hukum harus berani keluar dari cara- cara konvensional dan *status quo*.

Naskah hukum yang selama ini di dewakan harus dianggap sebagai sesuatu yang diperuntukkan untuk manusia dan kemanusiaan. Para pelaku atau aktor hukum harus berani menafsirkan teks hukum dengan membebaskan diri dari logika hukum semata, melakukan lompatan, agar persoalan di masyarakat yang bergerak secara dinamis. dapat dijawab dan diselesaikan dengan wadah hukum yang statis.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif atau penelitian ilmu hukum normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Membedah Huklum Progresif*, Kompas Jakarta, 2006 hal. 9.

¹⁶ M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif dari satjipto Rahardjo : Riwayat, urgensi dan Relevansi" Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1. No. 1, 2018, hal. 159.

penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹⁷ Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto* (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus), sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹⁸

Penulis memilih menggunakan penelitian yuridis normatif karena penulis menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum, untuk menemukan suatu aturan hukum guna menjawab isu hukum yang sedang diteliti.

2. Pendekatan penelitian yang digunakan

Sesuai dengan rumusan masalah sebagai objek penelitian yang dibahas dan yang akan dijawab, maka pendekatan yang digunakan adalah:

a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang atau *statute approach*, dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum¹⁹

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Menurut Bahder Johan Nasution pendekatan konseptual yakni:

“Pendekatan konseptual yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.159.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004. hal. 52.

¹⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian ilmu hukum*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung 2008, hal. 92.

seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai dengan tingkatan ilmu hukum itu sendiri, yaitu: tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.²⁰

c. Pendekatan Komparatif

Pendekatan komparatif, yaitu penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antar negara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter antar waktu dalam suatu warga negara

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui internet yang ada kaitannya dengan judul yang peneliti teliti.

Disebut penelitian hukum normatif, manakala objek kajiannya adalah murni normatif hukum, sehingga tidak dimungkinkan untuk menggunakan metode-metode penelitian sosial pada umumnya. Dikatakan demikian karena data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.²¹ Bahan-

²⁰*Ibid.*

²¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Banten, 2018, hal. 34.

bahan hukum tersebut yakni:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang berkaitandengan permasalahan yang sedang dibahas yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.
- 3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang- Undangng Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang .
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009

b. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan hukum yang memeberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yakni seperti buku- buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum,

hasil penelitian hukum makalah, seminar, webinar, dan lain sebagainya yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang sedang di bahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yakni diantaranya kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah penulis kumpulkan untuk memecahkan permasalahan yang sedang penulis teliti, dalam hal ini penulis menggunakan cara sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas;
- b. Sistemisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti; dan
- c. Menginterpretasikan segala peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika penulisan skripsi sederhana, yang bertujuan untuk memperjelas ketertarikan antar bab dalam skripsi yang ada. Agar penulisan skripsi ini dapat terarah, maka penulis menyusunnya menjadi empat bab, tiap-tiap bab diperinci lagi kedalam sub-bab, yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini, penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam skripsi ini.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSTITUSIONALITAS SISTEM *E-VOTING*, PILKADA, ASAS ASAS PEMILIHAN KEPALA DAERAH.

Bab ini, penulis akan menguraikan tinjauan mengenai konstitusionalitas sistem *e-voting* Pada Pilkada, Sejarah Pemilihan Kepala Daerah Indonesia dan asas-asas Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.

BAB III KONSTITUSIONALITAS PENGATURAN SISTEM *E-VOTING* BERDASARKAN ASAS DAN URGENSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA.

Bab ini, berisi pembahasan yang menguraikan penulis sebagai jawaban dari rumusan masalah, yaitu: Konstitusionalitas pengaturan sistem *e-voting* berdasarkan asas untuk menjadi *ius constituendum* dan urgensi sistem *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis dan sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam skripsi serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.